

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menghafal Al-Qur'an atau yang lebih dikenal dengan sebutan *Tahfidz* (تَحْفِيزُ) adalah pekerjaan yang sulit bagi sebagian orang. Sebagian yang lain merasa pesimis bisa menghafal Al-Qur'an, terlebih untuk Orang non-Arab yang bahasa bawaan lahirnya bukan bahasa Arab. Membaca saja kesulitan, apalagi menghafalnya. Harus belajar sekian tahun untuk belajar membaca rangkaian huruf-huruf hijaiyah itupun masih banyak salah.¹

Mayoritas Orang yang menghafal Al-Qur'an, terlebih di pondok Pesantren, mereka menggunakan cara konvensional, yaitu membaca ayat-ayat atau surah yang ingin dihafal berulang kali, kemudian mendengarkan muratal yang melantunkan ayat atau surah tersebut. Kemudian hafalan yang ia miliki diperdengarkan kepada salah seorang Ustadz, lalu esok harinya hafalan yang ia miliki sudah lupa. Begitulah seterusnya dan tidak berubah. Sehingga cara ini sebenarnya tidak salah, tapi kurang efisien. Seperti halnya Nabi Muhammad Saw sangat perhatian dalam menghafal (memelihara) Al-Qur'an dan dalam memperolehnya. Begitu besar perhatian dan kemauannya untuk menghafal dan memelihara Al-Qur'an, beliau senantiasa menggerakkan lidahnya untuk mengucapkan dan melatihnya hingga diluar batas kebiasaan, yakni dengan menyegerakan penghafalannya karena khawatir ada yang luput walau satu kalimat atau menghilangkan satu huruf saja dari Al-Qur'an.²

Menghafal Al-Qur'an merupakan proses untuk memelihara, menjaga dan melestarikan kemurnian al-Qur'an yang diturunkan kepada Rasulullah SAW di luar kepala agar tidak terjadi perubahan dan pemahaman serta dapat menjaga

¹ M. Ilyas, "Metode *Muroja'ah* dalam Menjaga Hafalan Al-Qur'an," *Al-Liqo Jurnal Pendidikan Islam* 5, no. 1 (2020) 1.

² Majdi Ubaid, *9 langkah Menghafal Al-Qur'an*, (Solo: PT Aqwam Media Profetika, 2014), 6.

dari kelupaan baik secara keseluruhan maupun sebagiannya.³ Karena itu menjaga hafalan Al-Qur'an adalah suatu hal yang wajib dilakukan bagi orang yang telah menghafalkannya supaya kemurnian Al-Qur'an tetap terjaga.

Penjagaan Allah kepada Al-Qur'an bukan berarti Allah menjaga secara langsung fase-fase penulisan Al-Qur'an, Tapi Allah melibatkan para hamba-Nya untuk ikut menjaga Al-Qur'an.⁴ Salah satu usaha nyata dalam proses memelihara Al-Qur'an adalah dengan menghafalnya pada setiap generasi. Menjaga dan memelihara Al-Qur'an adalah perbuatan yang sangat mulia dihadapan Allah. Menghafal Al-Qur'an adalah salah satu cara untuk memelihara kemurnian Al-Qur'an. Oleh karena itu beruntunglah orang-orang yang dapat menjaga, menghafal, dan memahami Al-Qur'an dan tentunya juga yang mengamalkan kandungannya. Sekarang ini banyak orang yang menghafalkan Al-Qur'an, akan tetapi sulit baginya untuk menemukan bagaimana penjagaan hafalan Al-Qur'an secara tepat dan benar.

Para Ulama tafsir menjelaskan, manusia dinamakan insan (الإنسان) yaitu berasal dari kata (إنساناً) yang artinya lupa. Sebab manusia mempunyai sifat lupa. Karena itu, jika penghafal Al-Qur'an lupa sebagian hafalannya, ia tidak perlu terlalu gelisah. Karena hal itu wajar bagi manusia.⁵ Memelihara hafalan lebih sulit daripada menghafalnya. Karena itu, perlu sesering mungkin diulang. Untuk hafalan baru harus lebih banyak mendapat porsi ulangan daripada hafalan yang sudah lama.⁶ Upaya maksimal dalam menjaga hafalan dicontohkan oleh Nabi Muhammad Saw adalah orang yang paling pertama menghafal Al-Qur'an.⁷ Salah satu faktor kuat yang menyebabkan keterjagaan dalam hafalan Nabi Muhammad Saw

³ Misbahul Munir, *Ilmu dan Seni Qirā'atil Qur'ān "Pedoman bagi Qari"-Qari'ah, Hafidz-Hafidzah dan Hakim dalam MTQ*, (Semarang: Binawan, 2005), 300-301.

⁴ Yusuf Qardhawi, *Berinteraksi Dengan Al-Qur'an, pent: Abdul Hayyie Al-Kattani*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), 188.

⁵ Hasan bin Ahmad bin Hasan Hamam, *Menghafal Al-Qur'an Itu Mudah*, (Jakarta: Pustaka At-Tazkia, 2008), 43.

⁶ Rofiul Wahyudi & Ridhoul Wahidi, *Metode Cepat Hafal Al-Qur'an Saat Sibuk Kuliah*, (Yogyakarta: Semesta Hikmah, 2017), 51.

⁷ Rosihon Anwar, *Ulum Al-Qur'an*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), 37.

adalah tidak pernah surut semangatnya untuk menghafal dan mengulang-ulangkannya dalam hafalannya.⁸ Padahal, ketika sudah hafal Al-Qur'an harus menjaganya agar tidak lupa. Dalam hadis juga disebutkan:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا مَثَلُ صَاحِبِ الْقُرْآنِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الْإِبِلِ الْمُعَقَّلَةِ إِنْ عَاهَدَ عَلَيْهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ أَطْلَقَهَا ذَهَبَتْ (متفق عليه)

Artinya: “Abdullah bin Yusuf telah menuturkan kepada kami, Malik telah mengabarkan kepada kami, dari Wafi, dari Ibnu Umar r.a, dari Nabi Saw bersabda: “Perumpamaan orang yang hafal Al-Qur’an ialah seperti Unta yang ditambatkan. Jika ia tetap diawasi, dia akan tetap tertambat, tetapi jika ia dibiarkan, maka akan lepas.” (Muttafaq Alaih).⁹

Dalam hal ini, tugas mengemban amanah Allah Swt ini harus ia perhatikan dengan baik. Jangan sampai dikemudian hari ia menjadi pribadi yang disabdakan Nabi Muhammad Saw sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بِئْسَ مَا لِأَحَدِهِمْ أَنْ يَقُولَ نَسِيتُ آيَةَ كَيْتٍ وَكَيْتٍ، بَلْ نُسِيَ وَاسْتَذْكُرُوا الْقُرْآنَ، فَإِنَّهُ أَشَدُّ تَفْصِيًّا مِنْ صُدُورِ الرِّجَالِ مِنَ النَّعَمِ (رواه البخاري و مسلم)

⁸ Muhammad Bin Muhammad Abu Syuhbah, Studi Ulumul Quran, (Bandung: CV Pustaka Setia. 2003), 11.

⁹ Majdi Ubaid, 9 langkah Menghafal Al-Qur'an, 142.

Artinya : “Dari Abdullah bin Mas’ud r.a berkata : Rasulullah Saw bersabda : “Buruk sekali jika seseorang berkata, ‘Aku lupa ayat ini dan itu.’ (Bukan seperti itu), tapi ia dibuat lupa. Teruslah mengingat Al-Qur’an, karena ia lebih mudah terlepas dari dada orang, melebihi onta (Dari tali pengingatnya).” (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Oleh sebab itu, setelah memantapkan hafalan, bacalah Al-Qur’an secara rutin setiap hari sehingga wafat bagaimana Nabi Muhammad Saw mengamalkannya.¹⁰ Anda juga harus mengkhususkan waktu tertentu untuk hafalan harian dan *muraja’ah*. Waktu yang paling utama adalah sebelum waktu shalat fajar dan sesudahnya. Karena pada waktu-waktu tersebut keadaan pikiran sedang berada pada puncak konsentrasi. Namun, wanita tidak bisa selalu berinteraksi dengan al-Qur’an bahkan hanya sekedar untuk membacanya, karena tidak bisa dipungkiri dalam satu bulan wanita harus mengalami menstruasi atau haid. Sebab, menurut beberapa kalangan, seseorang yang sedang junub atau haid tidak diperbolehkan menyentuh al-Qur’an ataupun membacanya, bahkan ada pula yang mengharamkan.¹¹

Sebagaimana disebutkan di atas, jumbuh ulama dari madzhab empat sepakat bahwa seorang wanita yang sedang haid, hukumnya haram membaca Al-Qur’an. Namun, pengharaman ini tidaklah mutlak, sebab ada situasi-situasi tertentu yang didalamnya seorang wanita haid boleh membaca Al-Qur’an. Diperbolehkan membaca Al-Qur’an di dalam hati saja, membaca ayat-ayat Al-Qur’an yang berisi tentang doa, pujiam kepada Allah, memulai satu pekerjaan atau zikir-zikir lainnya, seperti membaca basmalah, Ayat Kursi, surat Ikhlas, semuanya dengan maksud zikir kepada Allah, bukan berniat membaca Al-Qur’an, jika berniat membaca Al-Qur’an atau bersama-sama maka hukumnya tetap haram.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa pengharaman pembaca Al-qur’an bagi wanita haid ternyata tidak mutlak, karena dalam beberapa kasus tertentu wanita haid

¹⁰ M. Ilyas, “Metode *Muroja’ah* dalam Menjaga Hafalan Al-Qur’an. 10.

¹¹ Yahya Abdul Fattah Az-Zawawi, *Revolusi Menghafal Al-Qur’an*, terj. Dinta (Solo: Insan Kamil, 2010), 79.

boleh membaca Al-Qur'an. Akan tetapi hukum wanita haid membaca Al-Qur'an dengan niat membaca, bukan untuk wirid harian, atau ta'awudz, dan lain-lainnya masuk dalam persoalan "khilafiah" (masih di perselisihkan oleh ulama), karena tidak adanya dalil qath'i (pasti).

Pendapat yang mengharamkan wanita haid membaca Al-Qur'an. Pendapat ini didukung oleh ulama mazhab Hanafi. Imam Syafi'i dalam salah satu qaulnya (Qaul Jadid) dan Imam Ahmad juga dalam satu riwayatnya. Sahabat yang mendukung pendapat ini antara lain Umar, Ali Jabir. Dari kalangan tabi'in: Hasan Basri, az-Zuhri, an-Nakha'i, Qatadah. dalil pertama yang mereka kemukakan wanita haid membaca Al-Qur'an adalah hadis Ibnu Umar:

لَا تَقْرَأُ الْحَائِضُونَ لَأِ الْجُنُبِ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ

Artinya: "Orang-orang yang junub dan wanita yang haid tidak boleh membaca sesuatu dari Al-Qur'an"

Hadist ini diriwayatkan oleh Imam at-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Baihaqi. Di *Sunan al-Baihaqi*, hadis ini diriwayatkan oleh Abdillah. Hadis tersebut secara jelas mengharamkan seorang yang mempunyai junub, baik lelaki maupun perempuan, begitu juga wanita yang sedang haid membaca ayat Al-Qur'an. Sayangnya hadis ini dinilai oleh banyak kalangan sebagai hadis dha'if. Oleh karena itu ada enam pakar ulam ahli hadis menolak periwayatannya. Mereka adalah Imam Bukhari, Ahmad bin Hnbal, Abdurrahman bin Mahdi, Baihaqi, dan Abu Hatim.

Kedua, adalah hadis Jabir yang berbunyi:

لَا تَقْرَأُ الْحَائِضُ وَالنُّفْسَاءُ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْئًا

Artinya; "Wanita yang haid dan nifas tidak boleh membaca sesuatu dari Al-Qur'an."

Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Daruquthni. Walaupun secara gamblang melarang wanita yang haid dan nifas membaca Al-Qur'an, tapi hadis ini juga dinilai "dha'if". Sementara Imam Baihaqi sendiri menilai hadis ini tidak kuat.

Dengan demikian, kedua hadis tersebut (hadis Ibnu Umar dan Jabir) yang menjadi sandaran pendapat pertama dinilai dha'if. Oleh karena itu, tidak kuat menjadi sandaran hukum.

Ketiga, ketidakbolehan orang haid membaca Al-Qur'an diqiyaskan dengan orang junub. Namun pengqiyasan ini kurang pas, karena ada beberapa perbedaan, antara orang junub bisa mandi seketika, sementara orang haid tidak bisa. Di samping itu hadis yang melarang orang junub membaca Al-Qur'an juga masih diperselisihkan kesahihannya. Dengan demikian, mengqiyaskan /menganalogikan orang haid dengan orang junub masih mengalami kendala.

Pendapat yang memperbolehkan seseorang wanita yang haid dan nifas membaca Al-Qur'an. Mereka dari kalangan Malikiyah, Zhahariyah, Syafi'iyah dalam salah satu riwayatnya dan juga hanabilah pada salah satu riwayatnya. Imam Nawawi dalam kitab *al-Majmu'*. Kemudian Imam Nawawi menjelaskan bahwa Abu Tsaur mengatakan:

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: يَجُوزُ لِلْحَائِضِ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ

Artinya; "Berkata Abu Abdillah, "Seorang haid boleh membaca Al-Qur'an."

Imam Nawawi mempersoalkan ungkapan Abu Abdillah dalam ungkapan Abu Tsaur tersebut. Apakah yang dimaksud dengan Abu Abdillah adalah Imam Syafi'i atau Imam Maliki. Lalu menjelaskan bahwa ulama Khurasan menganggap bahwa yang dimaksud adalah Imam Syafi'i dan menjadikannya sebagai "Qaul Qadim". Imam Nawawi menjelaskan kebolehan membaca Al-Qur'an bagi wanita haid adalah hadis yang mengharamkannya dha'if, dan bagi wanita yang mempunyai hafalan dikhawatirkan akan lupa. betapapun demikian, Imam Nawawi masih berpihak kepada madzhab yang mengharamkan.

Termasuk mereka yang memprbolehkan adalah Imam Bukhari, Thabari, dan Ibnu Mundzir. Dalam kitabnya *Fathul Bari*, Ibnu Timiyah juga salah satu seorang ulama yang memperbolehkan wanita haid membaca Al-Qur'an. Beliau berkata: "Para wanita pada masa Nabi SAW, terkena haid, membaca Al-Qur'an bagi mereka diharamkan sebagaimana shalat, mestinya hal ini menjadi sesuatu yang dijelaskan oleh Nabi kepada umatnya, dan dijelaskan juga oleh istri-istri Nabi, dan hal tersebut termasuk yang disebarkan kepada masyarakat. Maka tatkala tidak ada seorangpun meriwayatkan pelajaran itu dari Nabi, maka tidak boleh hal tersebut dijadikan sebagai pengharaman, dan patut diketahui bahwa Nabi sendiri tidak mencegah hal tersebut. Maka bisa dikatakan bahwa membaca Al-Qur'an tidak diharamkan bagi para wanita haid.

Ahsin Sakho Muhammad berpendapat bahwa wanita yang sedang haid boleh membaca Al-Qur'an dikarenakan dalil pendapat yang mengharamkan masih lemah, karena hadis-hadis yang dikemukakan nilainya "dha'if" dan tidak bisa dijadikan hujah dalam bidang hukum. Padahal, untuk mengharamkan sesuatu harus dibutuhkan dalil, sebagaimana kata Asy-Syaukani dalam *Nailul Authar*. Dengan tidak adanya dalil yang sah maka hukum dikembalikan pada "al- Bara'ah al-Ashliyyah" yang dibolehkan." Disamping alasan diatas, seorang wanita pada masa kini menjadi guru Al-Qur'an, seorang penghafal Al-Qur'an, siswa yang mengikuti ujian Al-Qur'an dan sebagainya. Jika hal tersebut dilarang, maka akan banyak hal yang terbengkalai, padahal wanita juga perlu pahala, dan perlu juga pekerjaan, dan bagi penghafal Al-Qur'an harus terus menerus membaca Al-Qur'an agar tidak lupa.¹²

Persoalan penjagaan hafalan oleh para penghafal Al-Qur'an santri putri di Pondok Pesantren Tahfidz Qur'an Daarun Nuuroin Jleper Demak memiliki persepsi yang berbeda. Di pondok ini menerapkan kebijakan memperbolehkan santri putri disaat haid mengulang hafalan Al-Qur'an (*muraja'ah*), jika terus memberlakukan ketentuan hukum fiqih yang tidak memperbolehkan santri putri membaca Al-Qur'an saat haid

¹²Ahsin Sakho Muhammad, *Perempuan dan Al-Qur'an*, (Jakarta: Qof Media Kreativa, 2019), 185-194.

maka akan membuat banyak kegiatan menghafal dilingkungan lembaga pesantren terhenti dan macet.¹³

Berdasarkan permasalahan yang sudah tertera diatas, muncul hal yang membuat peneliti tertarik untuk mempelajari atau mengkaji serta menelaah lebih mendalam tentang penjagaan hafalan Al Qur'an. Akan tetapi peneliti menfokuskan penelitian ini pada santri putri, karena santri putri mempunyai masa haid yang tidak diperbolehkan membaca Al Qur'an, mengkaji persepsi penjagaan hafalan Al-Qur'an dari subjek santri putri Pondok Pesantren Tahfidz Qur'an Daarun Nuuroin Jleper Demak. Maka, judul dalam penelitian ini adalah **"Persepsi Santri Putri tentang Praktik Penjagaan Hafalan Al Qur'an di Pondok Pesantren Tahfidz Qur'an Daarun Nuuroin Jleper Demak"**.

B. Fokus Penelitian.

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa batasan-batasan masalah terhadap persepsi pandangan santri putri penghafal Al-Qur'an di Pondok Pesantren Tahfidz Qur'an Daarun Nuuroin Jleper Demak dalam menyikapi diperbolehkan atau tidaknya wanita haid membaca Al-Qur'an. Supaya pembahasan yang akan di paparkan nantinya sesuai dengan fokus dan tidak melebar dari pembahasan utamanya. Dengan demikian, agar bahasan terarah maka pembatasan masalah ini sangat diperlukan.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik penjagaan hafalan Al-Qur'an santri putri di Pondok Pesantren Tahfidz Qur'an Daarun Nuuroin Jleper Demak?
2. Bagaimana persepsi santri terhadap praktik penjagaan hafalan Al Qur'an bagi santri putri di Pondok Pesantren Tahfidz Qur'an Daarun Nuuroin Jleper Demak?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

¹³ Wawancara pribadi dengan Aleklil ustadz Pondok Pesantren Tahfidz Qur'an Daarun Nuuroin Jleper Demak, 28 Oktober 2020

1. Untuk mengetahui praktik penjagaan hafalan Al-Qur'an santri putri di Pondok Pesantren Tahfidz Qur'an Daarun Nuuroin Jleper Demak.
2. Untuk mengetahui persepsi santri terhadap praktik penjagaan hafalan Al Qur'an bagi santri putri di Pondok Pesantren Tahfidz Qur'an Daarun Nuuroin Jleper Demak.

E. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk bahan referensi wawasan dan pengetahuan serta menambah khazanah kepustakaan Fakultas Ushuluddin, Ilmu Qur'an dan Tafsir IAIN KUDUS. Dan yang terpenting dari penelitian ini yaitu untuk mengembangkan atau untuk mengeksplor bagaimana metode rasional dalam memahami pentingnya penjagaan hafalan Al-Qur'an.

2. Praktis

Penelitian ini diteliti untuk lebih memahami pemahaman yang ada di Pondok Pesantren Tahfidz Qur'an Daarun Nuuroin Jleper Demak. yang ikut terlibat baik santri maupun ustadz/ustadzah terkait dalam praktek penjagaan hafalan Al-Qur'an.

F. Sistematika Penulisan

Di dalam penelitian proposal ini, penulis membaginya menjadi tiga bab. Dimana disetiap babnya ada sub-sub bab yang akan memudahkan peneliti untuk menyusun dan mempelajari sistematika dalam penulisan proposal ini.

Bab I merupakan pendahuluan yang meliputi: latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan masalah, dari secara teoritis maupun praktis, dan di akhiri dengan sistematika penulisan.

Bab II merupakan kerangka teori yang meliputi: *Pertama*, teoriteori yang terkait dengan judul, seperti pengertian penjagaan hafalan Al-Qur'an, anjuran menghafal Al-Qur'an, mekanisme menjaga hafalan Al-Quran, kunci menjaga hafalan Al-Qur'an, sebab-sebab hilangnya hafalan, dan persepsi. *Kedua*, penelitian terdahulu. *Ketiga*, kerangka berfikir.

Bab III akan membahas metode penelitian yang akan digunakan. meliputi: jenis penelitian, setting penelitian, subyek

penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, teknik analisis data.

Bab IV hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi: *Pertama*, gambar subyek penelitian. *Kedua*, hasil penelitian. *Ketiga*, analisis data.

Bab V penutup yang meliputi: simpulan dan saran.

